



PUTUSAN

Nomor 359/Pid.B/LH/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Beni Bin Marjuki;
 2. Tempat lahir : Medan(Sumut);
 3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 3 Maret 1984;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Kepenghuluan Teluk Bano 1 Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Operator Alat Berat;
- Terdakwa ditangkap tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmat Hidayat, S.H, berdasarkan penetapan Nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Rhl.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 359/Pid.B/LH/2019/PN Rhl tanggal 20 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/LH/2019/PN Rhl tanggal 20 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BENI Bin MARJUKI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua yang kami bacakan pada awal persidangan ini.

2. Menjatuhkan pidana Pidana Penjara terhadap terdakwa **BENI Bin MARJUKI** selama .1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsider **2 (dua) bulan** kurungan, dikurangi selama mereka terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange,

Dikembalikan kepada saksi RUJIANTO Als RJ Bin RUSMAN

- 1 (satu) Exp Buku Pemasukan Tanah,
- 1 (satu) Exp Surat Pengantar Tanah ke PT. Jatim.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa **BENI Bin MARJUKI** pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2019 bertempat di jalan Lintas Pekaitan-Teluk Bano I Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa perkaranya, **“melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal sebelumnya PT Jatim Jaya Perkasa membutuhkan tanah timbun untuk menimbun jalan dan bekerja sama dalam pengadaan tanah tersebut dengan PT Lamhot Karya Mandiri, dimana PT Jatim Jaya Perkasa melalui saksi Elpian Als Pian sebagai Asisten Transport yang memerintahkan saksi Miduk Juanda Lumbangaol Als Marbun untuk menghitung berapa trip truck yang membawa tanah masuk ke PT Jatim Jaya Perkasa, selanjutnya Koordinator PT Lamhot Karya Mandiri adalah Sdr. Sihombing memerintahkan saksi Rahmat Kartolo (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan pencatatan jumlah tanah yang dikeluarkan dari areal dan saksi Rahmat Kartolo memerintahkan saksi Anwar Als Nuar (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan pencatatan tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019, PT Lamhot Karya mandiri mengirim alat berat ke lokasi bertempat di jalan Lintas Pekaitan-Teluk Bano I Kabupaten Rokan Hilir dengan cara merental exapator milik saksi Rujianto dan saksi Rujianto memerintahkan terdakwa untuk mengoprasikan Exapator tersebut.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira jam 10.00 Wib atau bertempat di jalan Lintas Pekaitan-Teluk Bano I Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan tanah timbun ilegal didaerah kawasan hutan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi R. Ginting, SH, saksi Subiarto Aprido Tampubolon, dan saksi Yosept Prayego Martondang yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Rohil melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa, saksi Rahmad Kartolo dan saksi saksi Anwar Als Nuar dan barang bukti, dimana saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang mengoprasikan alat berat, sedangkan Saksi Anwar Als Nuar yang disuruh oleh saksi Rahmat Kartolo untuk menghitung jumlah trip truck yang mengangkut tanah tanah yang dikirim ke PT. Jatim Jaya Perkasa dengan harga tanah per truck nya adala Rp

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan mengamankan barang bukti berupa 1(satu) unit Excavator merk Hitachi warna kuning dan 1 (satu) exemplar buku pemasukan tanah dan 1 (satu) Exemplar surat pengantar tanah ke PT Jatim Jaya perkasa.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang menyatakan terhadap Peta kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1;250.000, lampiran keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor SK. 903/MenLHK/Setjen/Pla.2 /12/2016 tanggal 07 Desember 2016, dengan titik koordinat tempat kejadian dilapangan:

- E 100° 49' 37.04" Bujur Timur dan N 1° 52' 48.51" Lintang Utara.
- E 100° 49' 37.4" Bujur Timur dan N 1° 52' 48.68" Lintang Utara.
- E 100° 40' 37.91" Bujur Timur dan N 1° 52' 48.77" Lintang Utara.

Berada dikawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menteri untuk melakukan penambangan dikawasan tersebut.

Perbuatan terdakwa **BENI Bin MARJUKI** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam **pasal 17 ayat (1) huruf b jo pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **BENI Bin MARJUKI** pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2019 bertempat di jalan Lintas Pekaitan-Teluk Bano I Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa perkaranya "**melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal sebelumnya PT Jatim Jaya Perkasa membutuhkan tanah timbun untuk menimbun jalan dan bekerja sama dalam pengadaan tanah tersebut dengan PT Lamhot Karya Mandiri, dimana PT Jatim Jaya Perkasa melalui saksi Elpian Als Pian sebagai Asisten Transport yang memerintahkan saksi Miduk Juanda Lumbangaol Als Marbun untuk menghitung berapa trip truck yang membawa tanah masuk ke PT Jatim Jaya Perkasa, selanjutnya Koordinator PT Lamhot Karya Mandiri adalah Sdr. Sihombing memerintahkan saksi Rahmat Kartolo (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan pencatatan jumlah tanah yang dikeluarkan dari areal dan saksi Rahmat Kartolo memerintahkan saksi Anwar Als Nuar (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pencatatan tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019, PT Lamhot Karya mandiri mengirim alat berat ke lokasi bertempat di jalan Lintas Pekaitan-Teluk Bano I Kabupaten Rokan Hilir dengan cara merental exapator milik saksi Rujianto dan saksi Rujianto memerintahkan terdakwa untuk mengoprasikan Exapator tersebut.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira jam 10.00 Wib atau bertempat di jalan Lintas Pekaitan-Teluk Bano I Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan laporan masyakat tentang adanya kegiatan penambangan tanah timbun ilegal didaerah kawasan hutan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi R. Ginting, SH, saksi Subiarto Aprido Tampubolon, dan saksi Yosept Prayego Martondang yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Rohil melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa, saksi Rahmad Kartolo dan saksi saksi Anwar Als Nuar dan barang bukti, diamana saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang mengoprasikan alat berat, sedangkan Saksi Anwar Als Nuar yang disuruh oleh saksi Rahmat Kartolo untuk menghitung jumlah trip truck yang mengangkut tanah tanah yang dikirim ke PT. Jatim Jaya Perkasa dengan harga tanah per truck nya adala Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan mengamankan barang bukti berupa 1(satu) unit Excavator merk Hitanchi warna kuning dan 1 (satu) exemplar buku pemasukan tanah dan 1 (satu) Exemplar surat pengantar tanah ke PT Jatim Jaya perkasa.

• Bahwa seseorang atau badan Hukum untk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izin usaha berupa:

1. IUP (Izin Usaha pertambangan) adalah ijin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Dasar Hukum Pasal 1 Ayat 7, Pasal 38 Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.
2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah ijin Usaha untuk melaksanakan Pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas. yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan Koprasi, Dasar Hukum Pasal 1 Ayat 10, Pasal 68 Undang- undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara.
3. IUPK (Izin Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah ijin pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha, dasar hukum Pasal 78 Undang-undang No.4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batu Bara.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2019/PN Rhl



Perbuatan terdakwa **BENI Bin MARJUKI** sebagaimana diatur dan di
ancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang RI No 4 tahun 2009 tentang
pertambangan mineral dan Batubara.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak
ada mengajukan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subiarto Aprido Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 10.00
Wib Saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa, saksi Rahmad
dan saksi Anuar di jalan Lintas Pekaitan-Teluk Bano I Kabupaten Rokan
Hilir terkait tindak pidana melakukan kegiatan penambangan tanpa izin
usaha pertambangan;
- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa sedang melakukan pengerukan
atau mengorek tanah dengan menggunakan Excavator Zaxis 110 warna
orange dan mengumpulkan tanah untuk siap dimuat, sedangkan saksi
Rahmad sedang menghitung jumlah mobil yang memuat tanah, dan saat
saksi menanyakan perihal peranan saksi Rahmad mengaku sebagai
pengawas dalam kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan melakukan Penangkapan, Terdakwa
dan teman-temannya mereka sedang melakukan penambangan tanah
yang setelah ditanya oleh Saksi terkait surat izinnya namun mereka tidak
dapat memperlihatkan izin apapun untuk melakukan penambangan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu)
unit Excavator merk Hitachi warna orange, 1 (satu) Exp Buku Pemasukan
Tanah dan 1 (satu) Exp Surat Pengantar Tanah ke PT. Jatim Jaya
Perkasa;
- Bahwa saat itu kondisi lahan yang dilakukan penambangan pepohonan
disana ditumbang dan ada lobang galian yang bekas kerukan
menggunakan Excavator zaxis 110;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan
penambangan tersebut adalah untuk dijual tanahnya ke PT Jatim Jaya
Perkasa seharga Rp426.000.00 (empat ratus dua puluh enam ribu
rupiah) per truk untuk melakukan penimbunan;
- Terdakwa, Saksi Rahmad dan Saksi Anuar tidak memiliki izin untuk
melakukan Penambangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah sebagian
keterangan Saksi;
- Bahwa lokasi penambangan ada tanaman karet dan sawit;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2019/PN Rhl



2. Rujianto Alias Rj Bin Rusman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Pekaitan Teluk Bano I Kepenghuluhan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi adalah Pemilik Excavator merk Hitachi wama orange Zaxis 110;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan Excavator Hitachi warna orange Zaxis 110 adalah INVOICE dari PT. HEXINDO ADI PERKASA tbk,
- Bahwa Excavator tersebut dirental oleh Samosir pada tanggal 20 Januari 2019 dan memiliki surat perjanjian rentalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Excavator miliknya tersebut akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tanah timbun dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, karena saat dirental oleh Samosir adalah untuk mengolah lahan yang akan ditanami tanaman kelapa sawit di Wilayah Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa adalah operator Excavator yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut, dimana terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi bahwasanya alat berat milinya digunakan untuk melakukan galian tanah;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian karena Excavator tersebut tidak dapat beroperasi secara materiil lebih kurang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. Elpian Alias Pian Bin Samin Syam, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha penambangan dan perbuatan tandah, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Lintas Pekaitan – Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa tanah timbun yang dikelola oleh saksi Rahmad Kartolo, Terdakwa dan saksi Anuar dibeli oleh PT JATIM JAYA PERKASA dengan harga Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap truknya dan sistem pembayarannya Saksi tidak tahu, yang tahu hanya Managernya;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengerjaan dan penimbunan Jalan di PT JATIM JAYA PERKASA adalah Manager Parwa Wijaya Kusuma;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meratakan tanah;

4. Parwa Wijaya Kusuma Alias Parwa Bin Suharyo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Penambangan yang terjadi namun pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 Saksi diberitahu oleh Elpian setelah mendapatkan laporan dari Miduk dengan mengatakan "Pak itu ternyata PT yang nimbun jalan sudah jalan, tapi kok alatnya ditangkap" lalu Saksi jawab "yang menyuruh jalan siapa kan SPK nya belum ada, intinya PT Jatim jangan terlibat";

- Bahwa di PT Jatim Jaya Perkasa ada 4 (empat) manager yaitu 1 (satu) Manager PKS dan 3 (tiga) manager Kebun (JJP 1, JJP 2, JJP 3) dan Saksi adalah salah satunya, Saksi hanya bertanggung jawab segala pekerjaan yang berlangsung didalam ruang lingkup pekerjaan yang berada di bawah kepemimpinan Saksi yaitu JJP 2 dan kegiatan penimbunan jalan yang dikerjakan saksi Miduk menjadi tanggung jawab Saksi karena Saksi adalah manager kebun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meratakan tanah;

5. Miduk Juanda Lumbangaol Alias Marbun, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Penambangan pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 di Jalan Lintas Pekaitan-Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa yang melakukan Penambangan tanah timbun dengan Excavator tersebut adalah Terdakwa, saksi Rahmad Kartolo dan saksi Anuar;

- Bahwa saat kegiatan penambangan berlangsung Terdakwa sedang melakukan penggerukan atau mengorek tanah dengan Excavator mengumpulkan tanah untuk dimuat dalam truk sedangkan saksi Rahmat Kartolo sebagai pengawas jumlah tanah yang sudah diangkut dari lokasi penambangan;

- Bahwa harga penjualan tanah yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya kepada PT JATIM JAYA PERKASA seharga Rp426.000.00,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) namun yang berhubungan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PT JATIM JAYA PERKASA adalah PT LAMHOT KARYA MANDIRI yang beralamat di Dumai;

- Bahwa yang menugaskan Saksi melakukan perhitungan trip dan membuat surat pengantar tanah yang diangkut ke PT JATIM JAYA PERKASA adalah saksi Elpian (Asisten Transfortasi) yang beralamat di Komplek Perumahan Staff PT JATIM JAYA PERKASA;

- Bahwa Saksi tidak ingat kronologis tempat Saksi bekerja namun lokasi pengambilan tanah timbun pindah ke tempat Penangkapan Terdakwa dan teman-temannya namun Saksi tidak mengetahui siapakah yang bertanggung jawab terhadap proyek penimbunan jalan dan pembelian tanah karena yang mengetahui adalah saksi Elpian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meratakan tanah;

6. R. Ginting, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dan teman-temannya di jalan Lintas Pekaitan-Teluk Bano I Kabupaten Rokan Hilir terkait tindak pidana melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa sedang melakukan pengerukan atau mengorek tanah dengan menggunakan Excavator Zaxis 110 warna orange dan mengumpulkan tanah untuk siap dimuat, sedangkan saksi Rahmad sedang menghitung jumlah mobil yang memuat tanah, dan saat saksi menanyakan perihal peranan saksi Rahmad mengaku sebagai pengawas dalam kegiatan penambangan tersebut;

- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan melakukan Penangkapan, Terdakwa dan teman-temannya mereka sedang melakukan penambangan tanah yang setelah ditanya oleh Saksi terkait surat izinnya namun mereka tidak dapat memperlihatkan izin apapun untuk melakukan penambangan;

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange, 1 (satu) Exp Buku Pemasukan Tanah dan 1 (satu) Exp Surat Pengantar Tanah ke PT. Jatim Jaya Perkasa;

- Bahwa saat itu kondisi lahan yang dilakukan penambangan pepohonan disana ditumbang dan ada lobang galian yang bekas kerukan menggunakan Excavator zaxis 110;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan penambangan tersebut adalah untuk dijual tanah tersebut ke PT Jatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Perkasa seharga Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) per truk untuk melakukan penimbunan;

- Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk melakukan

Penambangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah sebagian keterangan saksi;

- Bahwa dilokasi penambangan ada tanaman karet dan sawit;

7. **Anuar L Alias Nuar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 10.00

WIB Saksi dan rekan-rekan melakukan penambangan di jalan Lintas Pekaitan-Teluk Bano I Kabupaten Rokan Hilir tanpa izin usaha

pertambangan;

- Bahwa Saksi melakukan penambangan dilokasi tersebut karena disuruh oleh Budiman sebagai pemilik tanah dengan memperlihatkan surat tanah, hal

itu yang membuat Terdakwa berani mengambil tanah dilokasi tersebut;

- Bahwa Budiman juga mendapatkan keuntungan dari penjualan tanah tersebut berupa uang dengan disertai kwintasi;

- Bahwa Saksi ada menyuruh saksi Rahmat kartolo yang merupakan anak Saksi untuk melakukan pengawasan dengan mencatat mobil dumptruck yang telah melakukan pengangkutan tanah dari lokasi tersebut, sedangkan Terdakwa di lapangan Samosir yang memerintah dan berhubungan langsung dengan PT Lamhot;

- Bahwa tanah tersebut dijual ke PT Jatim Jaya Perkasa seharga Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) per truk untuk melakukan penimbunan;

- Bahwa keuntungan yang didapat sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per mobil dumptruck dibagi lagi yaitu Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk Saksi dan saksi Rahmad kartolo, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Desa dan Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) untuk pemilik tanah;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin untuk melakukan penambangan tanah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. **Rahmad Kartolo Alias Rahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 10.00

WIB Saksi dan rekan-rekan melakukan penambangan di jalan Lintas Pekaitan-Teluk Bano I Kabupaten Rokan Hilir tanpa izin usaha

pertambangan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melakukan penambangan dilokasi tersebut karena disuruh orangtua Saksi yaitu saksi Anuar, saksi Anuar diperintahkan Budiman sebagai pemilik tanah dengan memperlihatkan surat tanah. Hal itu yang membuat Saksi berani mengambil tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa Budiman juga mendapatkan keuntungan dari penjualan tanah tersebut berupa uang dengan disertai kwintasi;
- Bahwa Saksi menggantikan tugas saksi Anuar untuk mencatat mobil dumptruck yang memuat tanah dilokasi, sedangkan Terdakwa di lapangan Samosir yang memerintah dan berhubungan langsung dengan PT Lamhot;
- Bahwa tanah tersebut dijual ke PT Jatim Jaya Perkasa seharga Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) per truk untuk melakukan penimbunan;
- Bahwa keuntungan yang didapat sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per mobil dumptruck dibagi lagi yaitu Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk Saksi dan saksi Anuar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Desa dan Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) untuk pemilik tanah;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin untuk melakukan penambangan tanah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Diary Sazali Puri Dewa Tari ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Inspektur Tambang dari Kementrian ESDM Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara yang tugas pokoknya adalah melakukan Inspeksi dan Pengawasan pertambangan terhadap 6 Aspek yaitu Aspek Teknis Pertambangan, Aspek Keselamatan Operasional, Aspek keselamatan dan kesehatan kerja, Aspek perlindungan lingkungan, Aspek Konservasi pertambangan dan Aspek penerapan teknologi pertambangan;
- Bahwa ahli melakukan pengecekan terhadap lahan milik Terdakwa tanggal 13 Februari 2019 bertempat di Jl. Lintas Pekaitan - Teluk Bano I, Kec. Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa seseorang atau badan Hukum untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izin usaha berupa IUP (Izin Usaha pertambangan) adalah ijin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Dasar Hukum Pasal 1 Ayat 7, Pasal 38 Undang-undang No.4 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mineral dan Batu Bara. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah ijin Usaha untuk melaksanakan Pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas. yang diberikan pada perorangan, kelompok masyarakat, dan Koprasi, Dasar Hukum Pasal 1 Ayat 10, Pasal 68 Undang- undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara. IUPK (Izin Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha, dasar hukum Pasal 78 Undang-undang No.4 Tahun 2009. Tentang Mineral dan Batu Bara;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 2009 yang berhak memberikan izin pertambangan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dan Undang-undang No 23 tentang pemerintah Daerah adalah Gubernur untuk wilayah dalam satu provinsi dan Menteri untuk wilayah diperbatasan dua provinsi PMA dan BUMN;

- Bahwa menurut ahli, setiap orang atau perorangan yang melakukan usaha penambangan tapi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, saat dilakukan pengecekan oleh polisi dan ditemukan Rahmad Kartolo selaku pengawas tanah timbun, Terdakwa yang sedang mengoprasikan Excavator Hitachi zaxis 110 warna orange untuk mengeruk dan mengumpulkan tanah timbun;

- Bahwa selanjutnya dimuat kedalam mobil pengangkut tanah, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai usaha pertambangan sebagaimana definisi usaha pertambangan pada pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batu Bara yang berbunyi setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP/IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3) pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah);

- Bahwa tanah timbun tersebut adalah Mineral bukan logam dan batuan, dan apabila tanah timbun tersebut diperoleh dari pertambangan yang tidak memiliki izin, maka kegiatan tersebut ilegal/tidak sah, sehingga dalam hal ini PT. Jatim Jaya Perkasa berdasarkan keterangan dari Sdra. RAHMAD KARTOLO bahwa kegiatan pertambangan tanah timbun tersebut dilakukan untuk melakukan penimbunan jalan di PT. Jatim Jaya Perkasa sehingga apabila PT. Jatim Jaya Perkasa membeli tanah timbun

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari kegiatan ilegal/tidak sah maka PT. Jatim Jaya Perkasa dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 161, dan pasal 163 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. s Bahwa berdasarkan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ada di Kantor Dinas ESDM Provinsi Riau bahwa PT. LAMHOT yang beralamat di Dumai belum memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan);

- Bahwa dampak yang ditimbulkan akibat dari Usaha Pertambangan yang tidak memiliki ijin yang dilakukan oleh terdakwa yang berlokasi Jl. Lintas Pekaitan - Teluk Bano I Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir yaitu tidak ada kontribusi pemasukan kas daerah atau negara;
- Bahwa fakta yang bersangkutan melakukan usaha pertambangan tanpa kajian lingkungan dapat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan pada saat melakukan penggalian dan pasca tambang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Anuar dan saksi Rahmad Kartolo ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB di jalan Lintas Pekaitan-Teluk Bano I Kabupaten Rokan Hilir terkait tindak pidana melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;
- Bahwa berawal PT JATIM JAYA PERKASA membutuhkan tanah timbun untuk menimbun jalan dan bekerja sama dalam pengadaan tanah tersebut dengan PT LAMHOT KARYA MANDIRI, dimana PT JATIM JAYA PERKASA melalui saksi Elpian sebagai Asisten Transport yang memerintahkan saksi Miduk Juanda Lumbangaol untuk menghitung berapa trip turck yang membawa tanah masuk ke PT J PT JATIM JAYA PERKASA;
- Bahwa selanjutnya Koordinator PT LAMHOT KARYA MANDIRI adalah Sihombing memerintahkan saksi Rahmat Kartolo untuk melakukan pencatatan jumlah tanah yang dikeluarkan dari areal dan saksi Rahmat Kartolo memerintahkan saksi Anuar untuk melakukan pencatatan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019, PT LAMHOT KARYA MANDIRI mengirim alat berat ke lokasi bertempat di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Lintas Pekaitan-Teluk Bano I Kabupaten Rokan Hilir dengan cara merental exapator milik saksi Rujianto dan saksi Rujianto memerintahkan Terdakwa untuk mengoprasikan Exapator tersebut;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan rekan-rekan ditangkap Polisi beserta barang bukti. Diamana saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengoprasikan alat berat, sedangkan Saksi Anuar sedang menghitung jumlah trip truck yang mengangkut tanah yang dikirim ke PT JATIM JAYA PERKASA dengan harga tanah per truck nya adalah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk Hitanchi warna kuning dan 1 (satu) exemplar buku pemasukan tanah dan 1 (satu) Exemplar surat pengantar tanah ke PT Jatim Jaya perkasa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Perjanjian Kerja dengan Budiman karena Terdakwa hanya disuruh oleh saksi Anuar dan saksi Anuar yang disuruh oleh Budiman untuk meratakan tanah miliknya untuk dijual kepada orang yang mau membeli tanah timbun tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per mobil dumptruck;
 - Bahwa kegiatan penambangan tanah tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IPK) dari instansi terkait yang berwenang memberikan izin;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi wama orange;
- 1 (satu) Exp Buku Pemasukan Tanah;
- 1 (satu) Exp Surat Pengantar Tanah ke PT. Jatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Anuar dan saksi Rahmad Kartolo ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB di jalan Lintas Pekaitan-Teluk Bano I Kabupaten Rokan Hilir terkait tindak pidana melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;
- Bahwa berawal PT JATIM JAYA PERKASA membutuhkan tanah timbun untuk menimbun jalan dan bekerja sama dalam pengadaan tanah tersebut dengan PT LAMHOT KARYA MANDIRI, dimana PT JATIM JAYA

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA melalui saksi Elpian sebagai Asisten Transport yang memerintahkan saksi Miduk Juanda Lumbangaol untuk menghitung berapa trip truck yang membawa tanah masuk ke PT JATIM JAYA PERKASA;

- Bahwa selanjutnya Koordinator PT LAMHOT KARYA MANDIRI adalah Sihombing memerintahkan saksi Rahmat Kartolo untuk melakukan pencatatan jumlah tanah yang dikeluarkan dari areal dan saksi Rahmat Kartolo memerintahkan saksi Anuar untuk melakukan pencatatan tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019, PT LAMHOT KARYA MANDIRI mengirim alat berat ke lokasi bertempat di jalan Lintas Pekaitan-Teluk Bano I Kabupaten Rokan Hilir dengan cara merental exapator milik saksi Rujianto dan saksi Rujianto memerintahkan Terdakwa untuk mengoprasikan Exapator tersebut;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan rekan-rekan ditangkap Polisi beserta barang bukti. Diamana saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengoprasikan alat berat, sedangkan Saksi Anuar sedang menghitung jumlah trip truck yang mengangkut tanah yang dikirim ke PT JATIM JAYA PERKASA dengan harga tanah per truck nya adalah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna kuning dan 1 (satu) exemplar buku pemasukan tanah dan 1 (satu) Exemplar surat pengantar tanah ke PT Jatim Jaya perkasa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Perjanjian Kerja dengan Budiman karena Terdakwa hanya disuruh oleh saksi Anuar dan saksi Anuar yang disuruh oleh Budiman untuk meratakan tanah miliknya untuk dijual kepada orang yang mau membeli tanah timbun tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per mobil dumptruck;

- Bahwa kegiatan penambangan tanah tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IPK) dari instansi terkait yang berwenang memberikan izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
 2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **Beni Bin Marjuki** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan *Usaha Pertambangan* adalah Kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara usaha pertambangan dikelompokkan atas *pertambangan mineral* dan *pertambangan batubara*, kemudian dalam ayat (2) disebutkan untuk pertambangan mineral digolongkan menjadi *pertambangan mineral radiokatif*, *pertambangan mineral logam*, *pertambangan mineral bukan logam* dan *pertambangan batuan*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang tergolong dalam pertambangan mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 undang-undang tersebut dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yang kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka dapat diperoleh fakta Terdakwa, saksi Anuar dan saksi Rahmad Kartolo ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB di jalan Lintas Pekaitan-Teluk Bano I Kabupaten Rokan Hilir terkait tindak pidana melakukan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berawal PT JATIM JAYA PERKASA membutuhkan tanah timbun untuk menimbun jalan dan bekerja sama dalam pengadaan tanah tersebut dengan PT LAMHOT KARYA MANDIRI. Selanjutnya Sihombing sebagai Koordinator PT LAMHOT KARYA MANDIRI menyerahkan/bekerjasama dengan saksi Anuar untuk pekerjaan pengambilan tanah itu dan saksi Anuar memerintahkan saksi Rahmat Kartolo untuk melakukan pencatatan jumlah tanah yang dikeluarkan dari areal. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019, PT LAMHOT KARYA MANDIRI mengirim alat berat ke lokasi bertempat di jalan Lintas Pekaitan-Teluk Bano I Kabupaten Rokan Hilir dengan cara merental excavator milik saksi Rujianto dan saksi Rujianto memerintahkan Terdakwa untuk mengoprasikan excavator untuk melakukan pengerukan tanah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengoprasikan alat berat untuk mengeruk tanah yang akan dikirimkan pada PT JATIM JAYA PERKASA sedangkan saksi Rahmat Kartolo sedang menghitung jumlah trip dari truck yang mengangkut tanah untuk dikirim ke PT JATIM JAYA PERKASA dengan harga tanah per truck-nya adalah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna kuning dan 1 (satu) exemplar buku pemasukan tanah dan 1 (satu) Exemplar surat pengantar tanah ke PT Jatim Jaya perkasa;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tanah tersebut keuntungan yang didapat Saksi Anuar dan Rahmad Kartolo sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per mobil dumptruck dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per mobil dumptruck;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kegiatan penambangan tanah tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IPK) dari instansi terkait yang berwenang memberikan izin, oleh karenanya terbukti bahwa Terdakwa serta saksi Anuar dan saksi Rahmat Kartolo telah melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2019/PN Rhl



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange adalah barang milik saksi Rujianto Alias RJ Bin Rusman, maka terhadap barang bukti ditetapkan dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Exp Buku Pemasukan Tanah dan 1 (satu) Exp Surat Pengantar Tanah ke PT. Jatim Jaya Perkasa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Beni Bin Marjuki tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Beni Bin Marjuki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange;

Dikembalikan kepada saksi Rujianto Alias RJ Bin Rusman

- 1 (satu) Exp Buku Pemasukan Tanah;
- 1 (satu) Exp Surat Pengantar Tanah ke PT. Jatim Jaya Perkasa

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., Lukman Nulhakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Niky Junismero, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/LH/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21